



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id Email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD M. NATSIR

Nomor : 189/133/PNJ/2019

Tentang :

**PENANGANAN BILA TERJADI KEKOSONGAN OBAT – OBATAN DAN BAHAN
MEDIS HABIS PAKAI
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk mendukung terwujudnya pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir yang optimal perlu diatur prosedur tentang penanganan bila terjadi ketidak tersediaan obat di rumah sakit
2. Bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir.
- MENINGAT** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/ Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/ Menkes/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR TENTANG PROSEDUR PENANGANAN BILA TERJADI KEKOSONGAN OBAT – OBATAN DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI DIRUMAH SAKIT M. NATSIR
- PERTAMA** : Guna menjaga mutu pelayanan rumah sakit, maka diperlukan tata cara yang mengatur prosedur bila terjadi ketidak tersediaan obat di rumah sakit
- KEDUA** : Kepala Instalasi Farmasi bertanggung jawab terhadap proses pengawasan obat
- KETIGA** : Pengawasan dan pengendalian obat yang dimaksud dalam keputusan ini harus dikoordinasikan dengan pihak terkait
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bila kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 04 Januari 2019

Direktur

Lampiran Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Solok

Nomor : 189/ / PKPO/ 2019

Tanggal : 02 Januari 2019

**KEBIJAKAN TENTANG PROSEDUR PENANGANAN BILA TERJADI
KETIDAKTERSEDIAAN OBAT DI RUMAH SAKIT**

1. Petugas farmasi menghubungi perawat penanggungjawab untuk menanyakan kepada dokter penulis resep apabila ada substitusi obat/ alat kesehatan terkait.
2. Apabila tidak ada substitusi obat/alat kesehatan terkait, petugas farmasi menghubungi apotek atau instalasi farmasi rumah sakit diluar lingkungan RSUD Solok yang telah disetujui untuk menanyakan stok obat/alat kesehatan yang dibutuhkan.
3. Petugas farmasi membuat copy resep obat yang dibutuhkan.
4. Petugas farmasi mengambil obat yang dibutuhkan.
5. Petugas farmasi mencatat pada buku catatan permintaan obat/ alat kesehatan bila stok kosong di RS.
6. Petugas farmasi menyerahkan obat / alat kesehatan kepada bagian terkait.